

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
JENIS TOGEL DI WILAYAH HUKUM POLRES WONOGIRI**

(Berkas Perkara Nomor : BP / 58 / V / 2017 / Reskrim, Polres Wonogiri)

GUNUNG SATRIAWAN

NPM : 1411

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the investigation of the perpetrators of Criminal Types of Gambling Togel in the Wonogiri Police Law Area. It also wants to know the obstacles that occurred in the investigation.

Background of the study, that gambling TOGEL in society is a social fact and seems to be regarded as common in society. Some people consider it not a serious offense.

The research method consists of the type of research is normative juridical, the nature is descriptive research. Data sources are observations to obtain primary data and literature study to obtain secondary data. Data analysis is done qualitatively.

The result of this research is that the handling of this type of togel gambling case has succeeded in uncovering facts supporting the fulfillment of elements of gambling crime. The legal basis for handling gambling crime is Law No.8 of 1981 on Criminal Procedure Law and Law No.2 of 2002 concerning Police of the Republic of Indonesia. Obstacles in conducting this type of gambling togel action are not very significant, but in general the barrier in criminal investigation is due to the lack of resources needed to support the effectiveness of law enforcement. Keywords: Investigation, Crime of Gambling, Penal Code, Law No.2 Year 1981 on Criminal Procedure Law, Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia.

Keywords: Investigation, Crime of Gambling, Penal Code, Law No.2 Year 1981 on Criminal Procedure Law, Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat (Pekot) yang selalu muncul dan sulit hilang dari masa ke masa. Dapat kita kenal bahwa sejarah perjudian sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu sejak di kenalnya

sejarah manusia. Mulai dari judi ala tradisional, seperti toto gelap (togel) sampai dengan judi via SMS bahkan online di dunia maya. Mulai dari bandar sampai kaki tangannya pun seolah tidak ada habisnya menjajakan berbagai macam judi ditengah masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel sesuai dengan KUHP, KUHAP dan UU No 2 tahun 2002 di wilayah hukum Polres Wonogiri?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh penyidik didalam proses penyidikan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel tersebut?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel sesuai dengan KUHP, KUHAP dan UU No 2 tahun 2002 di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dan dialami oleh Penyidik dalam pelaksanaan proses penyidikan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel di wilayah hukum Polres Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan data primer berupa pengamatan. Sifat penelitian adalah deskriptif, sumber data data prime dari pengamtan dan data sekunde dari kajian pustaka. Analisis data secara yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.

Posisi Kasus

Tindak pidana Perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Sdr. HARI SANTOSO Als SANTOSO Bin (Alm) WAGIMIN dengan alamat tempat tinggal Jarum Rt 03 Rw 01 Ds./ Kel. Sidoharjo, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, dalam perjudian jenis togel tersebut peran Sdr. HARI SANTOSO Als SANTOSO Bin (Alm) WAGIMIN adalah sebagai Pengepul hasil penjualan Togel sedangkan untuk Tambang / orang yang diperintahkan tersangka sebagai Penjual nomor togel adalah Sdr. SURATNO alias GENTHONG dengan alamat Bendungan Rt 01 Rw 06 Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri yang telah tertangkap tangan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul: 15.00 Wib di rumahnya Bendungan Rt 01 Rw 06 Ds/Kel. Kayuloko, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri (Dalam berkas perkara lain nomor :BP/ /V/2017/Reskrim, tanggal Mei 2017), Sdr. YANTO, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat: Semanding Rt-/- Ds/Kel. Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri (DPO), Sdr. WH, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat: Kedunggupit Rt-/- Ds/Kel. Kedunggupit, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri (DPO), Sdr. CAPLIN, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat: Tremes Rt-/- Ds/Kel. Tremes, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri (DPO) dan Sdr. BADAQ, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat: Bonagung Rt-/- Ds/Kel. Bonagung, Kec. Sidoharjo, Kab.

Wonogiri (DPO) sebagai Bandarnya tersangka mengenalnya dengan nama Sdr. USMAN, umur 50 Tahun, pekerjaan -, agama islam, alamat Semarang (DPO). Perjudian Jenis Nomor Togel tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang dan tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan, sedangkan alat yang dipergunakan dalam permainan judi Jenis Nomor togel tersebut kemudian disita oleh Polisi adalah Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 buah HP Merk Samsung J2, warna hitam dengan Nomor sim Card 081329716222 sebagai sarana komunikasi untuk bermain judi togel.

Barang Bukti lain berupa 1 (satu) buah HP Merk EVERCOSS V16 warna hitam nomor simcard 085328144466, 1 (satu) bendel keplekan bertuliskan SGP PT.33, 2 (dua) lembar patio, 5 (lima) lembar kertas catatan bon pembelian nomor togel, 1 (buah) Ballpoint warna bening, atas perkara ini melekat pada Berkas Perkara Nomor : BP / / V / 2017 / Reskrim, tanggal Mei 2017, An. Tersangka SURATNO alias GENTHONG.

Melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Proses Penyidikan

Penyidikan tindak pidana perjudian dilakukan dengan memberdayakan berbagai peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam melakukan penegakan hukum. Adapun perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun

2002. Adapun tindakan yang dilakukan dalam proses penyidikan ini adalah melakukan tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku tindak pidana perjudian. Semua langkah yang dilakukan dalam rangka tindakan penyelidikan dan penyidikan tersebut dilakukan dalam rangka upaya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perjudian yaitu : barang siapa tanpa mendapatkan ijin Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.”

Fakta yang didapatkan penyidik dalam penanganan kasus perjudian jenis togel ini telah sampai pada kesimpulan dapat diungkapnya atau terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan menggunakan prosedur yang diatur dalam KUHAP dan juga merujuk pada Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002. Tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan pelaku sudah dilakukan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Hambatan dalam melakukan tindakan penyidikan untuk tindak pidana perjudian jenis togel ini tidak terlalu berarti, namun secara umum hambatan dalam penyidikan tindak pidana pada umumnya adalah karena faktor kurangnya berbagai sumber daya yang diperlukan guna mendukung efektifitas penegakan hukum. Berbagai kekurangan tersebut seperti masalah jumlah sumber daya

personil, sumber daya prasarana untuk mobilitas penegak hukum, sumber daya pendanaan serta masalah budaya taat hukum masyarakat yang masih harus selalu ditingkatkan.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana perjudian dilakukan dengan menerapkan kaidah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Kaidah hukum pidana materiil adalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan dalam kaidah hukum pidana formil ada dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
2. Hambatan dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan adalah keterbatasan sumber daya seperti prasarana fasilitas untuk mobilitas penegakan hukum, personil serta anggaran.

SARAN-SARAN

1. Perlu diperkuat prasarana guna mobilitas dan demi efektifitas penegakan hukum seperti jumlah kendaraan untuk patroli.
2. Perlu penambahan anggaran dan personil penegak hukum sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.

- B. Simandjuntak. 1980. *Pengantar Krtiminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Alumni
- Bambang Sunggono.2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Soedjono Dirdjosisworo.
- Barda Namawi Arief. 2006. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Wahid. 1993. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung : Tarsito.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Hukum dan Keadilan*, Bandung : Alumni.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1989. *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*. Bandung : Remaja Karya.
- Lilik Mulyadi, 1996 . *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama.
- RM.Suharto, 1996, *Hukum-Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Oyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.

R.SOESILO. 1997. KUHP dan KUHAP tentang Kewenangan Polri. Bogor : Politea.

Ronny Hanitijo Soemitro .1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Liberty : Yogyakarta.

Sudarto.1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP : Semarang

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP